STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS AKI

2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

2.5.1. Daftar Istilah

a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi malalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi.

d. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.

e. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

f. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan.

g. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan implementasinya.

2.5.2. Rasionale

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan untuk mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan vokasi yang unggul beretika, profesional dan berkompeten. Agar Dosen dan Tenaga Kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan Tenaga Kependidikan. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat menyampaikan materi pembelajaran, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan maka diperlukan ukuran, kriteria atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang akan berfungsi sebagai tolak ukur dalam perekrutan, penyeleksian dan pembinan karir dosen tenaga kependidikan.

Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan yang relevan dengan program studi. Dan juga bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

2.5.3. Isi Standar

1. Universitas harus memastikan terpenuhinya rasio dosen terhadap mahasiswa.
2. Fakultas mengorganisasikan beban kinerja dosen.
3. Fakultas menetapkan rasio dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur.
4. Fakultas menetapkan rasio dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
5. Fakultas menetapkan rasio dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa.

6. Fakultas mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memeiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
7. Dosen seharusnya terlibat dalam organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu oraganisasi level nasional atau internasional
8. Dosen seharusnya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional maupun internasional.
9. Universitas AKI harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan D4 atau S1 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.

2.5.4. Strategi Pencapaian

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal atau beasiswa dari eksternal.
2. Membuat pembinaan karir dosen.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran, metode pelatihan dan pengabdian kepada masysrakat.
4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat bagi para dosen.

2.5.5. Indikator Ketercapaian

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Profil Dosen		
	Jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	Minimal 12 dosen per program studi
2.	Kualifikasi akademik (S3)	Minimal 2 doktor per prodi
3.	Jabatan akademik	Guru besar, Lektor kepala dan Lektor minimal 40% dari DTPS

4.	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	a. Sains teknologi minimal 1 : 11 maksimal 1:15 b. Sosial humaniora minimal 1:25 maksimal 1:35
5.	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Rata – rata jumlah mahasiswa bimbingan tidak lebih dari 6 mahasiswa per semester per dosen
6.	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS	EWMP 12 - 16 SKS per dosen per semester
7.	Dosen tidak Tetap	10% - 40 % dari DTPS
8	Keanggotaan dosen tetap dalam organisasi profesi bidang ilmu ditingkat nasional / internasional	≥ 50% per program studi
9	Presentase dosen tetap memiliki minimal 1 sertifikat profesi tingkat nasional / internasional	≥ 25% per program studi
Kinerja Dosen		
10	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	50% dari DTPS
11	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan program studi	a. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 20% dari DTPS per tahun, atau b. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 92% dari DTPS per tahun
12	Kegiatan PkM DTPS yang relevan bidang program studi	a. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 17% dari DTPS per tahun, atau b. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 92% DTPS per tahun
13	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS	a. Publikasi jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, media massa internasional minimal 17% DTPS per tahun, atau b. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, seminar nasional, media massa nasional 100% DTPS per tahun

14	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Minimal 50% DTPS per tahun
15	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Dalam 3 tahun terakhir: a. Jumlah buku ber-ISBN 100% b. Jumlah karya hak cipta yang keluar sertifikatnya minimal 50% DTPS atau c. Jumlah paten yang telah mendapat nomor pendaftaran minimal 30% DTPS atau d. Jumlah paten yang telah disetujui minimal 25% DTPS
Pengembangan dosen		
16	Univesitas dan fakultas merencanakan pengembangan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM baik tugas belajar maupun pelatihan di Universitas secara konsisten	a. Pengembangan DTPS tertulis dalam Renstra b. Dilaksanakan secara konsisten c. Dilakukan pengukuran ketercapaian secara periodik
17	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang tridarma, memenuhi lima aspek sebagai berikut: a. Ada kebijakantentang monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang tridarma b. Adanya bukti pekasnaan monitoring dan evaluasi kinerja bidang pendidikan c. Ada bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang penelitian d. Ada bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang pkm e. Terdokumentasi dengan baik	Adanya bukti tentang pengukuran, evaluasi dan perbaikan kinerja dosen yang memenuhi 5 aspek
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN		
18	Memiliki Dosen Praktisi Internasional	Minimal 1
19	Penilaian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa melibatkan dosen yang berkompetensi pada bidang kegiatan yang dilakukan baik untuk Tugas Akhir regular maupuan konversi dari MBKM	Dosen penguji yang berkompetensi > 2 (bukan dosen pembimbing)
20	Pembimbingan akademik melalui pertemuan langsung dan atau lewat Sistem Informasi Akademik dengan mempertimbangkan intensitas/tingkat penggunaan system informasi akademik di program studi. Dengan kriteria: a. Dilakukan seluruhnya oleh dosen pembimbing akademik b. Tersedia buku panduan akademik c. Pelaksanaan sesuai panduan pedoman akademik d. Pembimbingan akdenik terekam	Proses pembimbingan akademik memenuhi 5 kriteria

.

	secara kontinue e. Pembimbingan akademik menggunakan system informasi akademik	
Tenaga kependidikan		
21	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya	a. Tersedia tenaga kependidikan yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai b. Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan dan kualifikasi lebih dari 75% per tahun c. Kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4
22	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	a. Tersedia tenaga laboran yang mendukung proses pembelajaran b. Kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4
23	Pustakawan dan kualifikasinya	Ada 2 pustakawan yang berijasah sarjana ilmu perpustakaan
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN		
24	Mengikuti pelatihan-pelatihan	a. Program pelatihan Periodik (Penjaminan mutu, pelayanan prima) b. workshop
25	Studi banding	Kegiatan studi banding di Pergurun tinggi lain yang peringkatnya di atas
26	Tendik (laboran) bersertifikat internasional	Minimal 1

2.5.6. Pihak Yang Terlibat

a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
b. Wakil Rektor Bidang Teknologi dan Informasi
c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
d. Dekan
e. Ketua Program Studi
f. Biro/Unit/Lembaga
g. Dosen dan Tenaga Kependidikan

2.5.7. Dokumen Terkait

a. Peraturan Yayasan tentang Peraturan Kerja dan Kepegawaian Universitas AKI.
b. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelatihan (SOP-UNAKI-05-01)
c. *Standard Operating Procedure* (SOP) Evaluasi dan Laporan Kinerja Dosen dan Tendik (SOP-UNAKI-05-02)
d. *Standard Operating Procedure* (SOP) Survey Kepuasan Dosen dan Tendik (SOP-UNAKI-05-03)
e. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelanggaran Etika Dosen (SOP-UNAKI-05-04)
f. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelanggaran Etika Tendik (SOP-UNAKI-05-05)
g. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa (SOP-UNAKI-05-06)

2.5.8. Referensi

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin

Perguruan Tinggi Swasta Ps. 53 – 59 tentang Pembukaan Prodi PJJ, Ps 60 – 63 tentang Pendirian PJJ.

j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 tahun 2019, tentang Musyawarah DesaI

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta Ps. 53 – 59 tentang Pembukaan Prodi PJJ, Ps 60 – 63 tentang Pendirian PJJ.

n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

o. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 17 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

p. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 18 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

r. Statuta Universitas AKI

s. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI

t. Matriks Penilaian Borang Program Studi